



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 7104-7110

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Konsep Hegemoni Dalam Demokrasi Electoral Justice

Rian Prayudi Saputra^{1✉}, Ratna Riyanti²

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Riau

Email : ratnariyanti662@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Demokrasi sejauh ini hanya sebatas individu memilih individu untuk keberlanjutan, mempertahankan, mengganti kekuasaan. Tentu harapan akan sistem demokrasi dapat menjamin kesejahteraan warga yang dimana demokrasi lewat pemilunya bisa melahirkan orang-orang baik ditengah proses sirkulasi dalam kekuasaan. Tujuan akan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu ini bisa tercapai dengan pelibatan rakyat dalam perumusan segala putusan dan menindak lanjuti itu dengan pendidikan dan sosialisasi akan aturan yang disepakati Bersama itu. Pemilihan umum memiliki dua fungsi, yakni memilih aktor politik dan yang kedua memberikan ruang bagi rakyat. Dimana kedua hal itu adalah fungsi memilih yang melakukan kebijakan publik dan fungsi memaksa para wakil untuk terbuka dan menghukum jika ditemukan korup dan mementingkan diri sendiri. Yang dimana para wakil yang memiliki mandat ini terikat dengan aspirasi konstituennya. Melalui pemilu ini diharapkan menjadi sarana pendidikan politik kepada rakyat untuk mencerahkan wawasan warga sehingga kehidupan politik dapat menuju kearah yang lebih demokratis. Dalam menjawab permasalahan diatas diperlukan usaha yang keras dari semua lapisan masyarakat.

Kata kunci : *demokrasi, politik, rakyat.*

Abstract

Democracy so far has only been limited to individuals choosing individuals to continue, maintain, replace power. Of course the hope is that the democratic system can guarantee the welfare of citizens where democracy through elections can give birth to good people in the midst of the process of circulation in power. The goal of justice in the administration of elections can be achieved by involving the people in the formulation of all decisions and following up on this with education and socialization of the mutually agreed rules. General elections have two functions, namely selecting political actors and secondly providing space for the people. Where those two things are the function of electing to carry out public policy and the function of forcing representatives to be open and punish if they are found to be corrupt and self-serving. Which is where the representatives who have this mandate are bound by the aspirations of their constituents. Through this election, it is hoped that it will become a means of political education for the people to enlighten citizens' insights so that political life can lead to a more democratic direction. In answering the above problems required hard effort from all walks of life.

Keywords: *democracy, politics, people*

PENDAHULUAN

Demokrasi sejauh ini hanya sebatas individu memilih individu untuk keberlanjutan, mempertahankan, mengganti kekuasaan. Bisa kita pahami bahwa demokrasi didalam suatu negara bisa saja bergantung pada kondisi social budaya di negara tersebut. Kita melihat dengan penerapan demokrasi yang ada di Amerika yang tumbuh akibat sejarah dan budaya masyarakat disana. Dengan bangsa yang heterogen, bagaimana jalannya demokrasi di Indonesia? Tentu bukan dengan menjiplak apa yang dipraktekan dalam negara liberal seperti di Amerika tetapi menjadi tantangan bagi negara Indonesia untuk menemukan format demokrasi yang sesuai dengan system sosial masyarakat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penulis melakukan penelitian dengan tipe penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belakayang menekankan pada materi hukum yaitu Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku dan literatur yang mengenai pokok masalah yang dibahas. Agar tujuan penelitian ini dapat tercapai sebagaimana yang telah direncanakan maka untuk itu diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep hegemoni Gramsci

Konsep hegemoni Gramsci ini jika dikaitkan ke dalam konteks pemilu, maka aktifitas masyarakat dapat berupa meminimalisir proses hegemoni yang terjadi. Yaitu masyarakat harus bisa memahami saat para aktor politik berusaha untuk memengaruhi calon pemilih dengan janji-janji yang tidak direalisasikan ketika mereka terpilih, baik sebagai pemimpin maupun wakil rakyat. Pada titik ini gerak masyarakat dilakukan secara bebas untuk melakukan tindakan tanpa intervensi dari pihak manapun. Pasal 1 ayat (2) dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan tentang kedaulatan rakyat. "Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat" diubah menjadi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Kedaulatan rakyat ini sudah secara tegas digambarkan oleh Founding Fathers. Pada tahun 2001 MPR dikala itu menyetujui dimana pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat. Perdebatan akan kedaulatan rakyat ini awalnya sebatas dimana posisi rakyat didalam penentuan pemimpin dan representasi suara mereka. Dalam hal ini posisi rakyat menentukan kualitas akan penerapan demokrasi substansial dinegara ini.

Tentu harapan akan sistem demokrasi dapat menjamin kesejahteraan warga yang dimana demokrasi lewat pemilunya bisa melahirkan orang-orang baik ditengah proses sirkulasi dalam kekuasaan. Tetapi ketika pergantian pemimpin ini dicerai dengan proses yang tidak sehat maka kesejahteraan ini akan sulit dicapai. Kehidupan di Indonesia jika dilihat dari apa yang dikatakan oleh tokoh filosofi besar Jean Jacques Rousseau disebutkan ochlocracy dimana esensi dalam berdemokrasi belum terpenuhi. Mulai dari pemilihan hukum tua, kepala dusun, sampai pada anggota dewan dan presiden sudah dilaksanakan secara voting tetapi bisa jadi ini hanya menjadi "fantasi demokrasi".

Fantasi demokrasi ini menggambarkan seakan-akan praktek demokrasi ini sudah selalu dilaksanakan di Indonesia. Hal itu dilakukan secara berulang-ulang untuk menunjukkan pada masyarakat bahwa pergantian pemimpin ini dilakukan secara demokratis. Tetapi saling tebar janji ini tidak memberikan ikatan yang kuat antara pemilih dan calon wakil rakyat. Apalagi ketika pemilih ini dibayar untuk memilih, sehingga tidak memberikan ruang bagi pemilih untuk memberikan aspirasi. Yang seharusnya dalam transaksi ini untuk saling kontrol tetapi yang menjadi kebiasaan adalah praktek politik uang Muncul istilah defisit demokrasi yang menggambarkan adanya kemunduran dalam kehidupan demokrasi di negara ini. Dengan artian bahwa prakteknya hanya sebatas masyarakat menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menggunakan hak suara. Secara prosedural masyarakat sudah menyuarakan aspirasinya dalam memilih pemimpin. Tetapi apakah ada pendidikan untuk menyuarakan aspirasinya langsung

kepada yang dipilihnya itu agar kebijakan pemerintah sesuai dengan keinginan masyarakat? Disini perlu dilihat apakah perkembangan kuantitas sejalan dengan kualitas yang ada. Jika hanya dilihat dari konteks penyebaran praktek demokrasi memang hari ini sudah menyebar di seluruh wilayah bahkanpun hampir di seluruh negara yang ada di dunia ini menggunakan sistem ini. Tetapi pertanyaan muncul apakah partisipasi politik warga saat ini menggambarkan cita-cita demokrasi Indonesia.

2. Keadilan Pemilu

Electoral Justice yang akan penulis jabarkan di sini adalah bagaimana keadilan pemilu ini bisa menghasilkan tata kelola pemerintahan yang demokratis pasca pemilu. Hal tersebut menentukan bagaimana dari proses yang adil itu menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Maka dari itu bagaimana prosedur yang diatur dalam pelaksanaan pemilu ini mampu menelaah akan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ketika dalam proses pemilihan ini. Jaminan akan rasa percaya dari masyarakat sebagai konstituen terhadap wakil rakyat harus bisa diwujudkan. Maka posisi keadilan pemilu ini harus didudukkan sebagai tujuan dari pelaksanaan pemilu ini. Melalui keadilan pemilu ini bisa meminimalisir akan perselisihan dalam pemilu yang sarat dengan transaksi kotor. Dimana dalam perwujudan keadilan ini prosedur yang ada harus menutup keran-keran kecurangan yang merugikan salah satu peserta pemilu yang berimbas pada tak terakomodirnya suara rakyat yang sebenarnya.

Tujuan akan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu ini bisa tercapai dengan pelibatan rakyat dalam perumusan segala putusan dan menindak lanjuti itu dengan pendidikan dan sosialisasi akan aturan yang disepakati Bersama itu. Paling tidak didalam pelaksanaan pemilu sudah dilakukan dengan seadil mungkin, harapan demokrasi Indonesia bisa terang benderang. Tetapi jika dalam penyelenggaraan baik Pemilihan umum (Pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) jauh dengan prinsip keadilan, maka benar yang dikatakan oleh Benjamin Franklin pemimpin revolusi Amerika, "Demokrasi seperti dua ekor serigala dan seekor domba yang memutuskan siapa yang akan dijadikan santapan siang hari itu" Jangan sampai hasil dari pilkada ini menghasilkan para pemimpin yang hanya bermodal akumulasi kapital dan menggunakan provokasi lewat menghasut penyelenggara dan warga untuk memilih dan tidak menggambarkan kualitas demokrasi yang baik. Dalam melihat kontestasi pemilu ini, wakil rakyat dan para pemimpin yang muncul adalah mereka yang berhasil memenangkan kontestasi melalui ajang besar-besaran modal. Ataupun mereka yang memenangkan kontestasi ini adalah atas dukungan para pemodal yang bertujuan agar ketika dalam perumusan kebijakan, para pemodal ini bisa dimuluskan kepentingan kapital mereka.

Tower Sargent menyatakan didalam negara demokrasi harus memenuhi beberapa unsur salah satunya adalah citizen involment in political decision making atau pelibatan warga negara

dalam pengambilan kebijakan politik (Mushoffa et.al, 2016:23). Biasanya yang sering dikesampingkan adalah pelibatan masyarakat. Masyarakat memiliki hak dalam memilih pemimpin tapi dalam perumusan kebijakan seringkali dikesampingkan. Ini adalah merupakan hal paling substansial di dalam sebuah negara demokrasi. Maka keadilan dari perspektif kepentingan rakyat ini tidak akan berjalan baik, ujung-ujungnya yang diakomodir adalah kepentingan elit. Daya tawar rakyat akan kebijakan publik terhadap para elit politik ini menjadi kurang kuat karena dominasi para pemodal ini. Faktanya terlihat dalam proses kebijakan publik akhir-akhir ini bukannya mendapatkan dukungan rakyat malah terjadi penolakan karena kurangnya pelibatan partisipasi rakyat.

Pada akhirnya, rakyat hanya menjadi penonton di dalam negara demo-kraasi yang katanya mengedepankan kedaulatan rakyat. Inilah yang saya katakan fantasi demokrasi, dimana demokrasi hanya berjalan secara prosedural bukan substansial. Bisa saja kesadaran masyarakat menuju TPS ini bukan karena kesadaran untuk berpartisipasi tetapi terjebak dalam impian dan khayalan akan lahirnya pemimpin dambaan yang secara kebetulan muncul dalam tahapan tersebut. Adapun masyarakat bisa saja terstigmatisasi negatif terhadap yang namanya golongan putih. Majid (1999) menyebutkan peran warga masyarakat adalah penting karena sebagai "rumah" dari demokrasi. Dalam hal ini keadilan pemilu bisa memberikan sumbangsi akan kepercayaan rakyat mengingat peran masyarakat ini juga indicator keberhasilan demokrasi dalam suatu negara. Di dalam pemilu ini secara tidak langsung terjadi kesepakatan antara masyarakat dan calon pemimpin. Tetapi kontraproduktif penyelenggaraan pemilu ini memang terlihat dalam ajang pemilihan yang dimana rakyat dilibatkan hanya saat memilih di TPS. Setelah segala tahapan selesai, rakyat pun selesai tugasnya. Rakyat yang adalah substansi dari demokrasi menjadi pihak yang tidak diuntungkan dalam proses ini.

Publikasi Indonesian Corruption Watch (ICW) melalui Republika.co.id, mencatat 586 anggota DPR/DPRD menjadi tersangka korupsi dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir. Kemudian dalam survey Lembaga Survey Indonesia (LSI), tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja DPR adalah yang paling rendah diantara lembaga negara lainnya. Ini menjadi bukti bahwa transaksi yang dilakukan antara masyarakat dan calon wakil rakyat itu hanya dalam seputaran kepentingan membeli suara. Teladan dari wakil rakyat masih kurang dengan menempuh tahapan yang kotor untuk menggait suara rakyat. Maka dengan etika dan teladan yang masih kurang dari para pemimpin ini, mengakibatkan kepercayaan yang kurang dari masyarakat. Keadilan pemilu dalam masyarakat sangat krusial jika dilihat pasca terpilihnya wakil rakyat. Apalagi pengaturan tentang mekanisme konstituensi belum begitu proporsional terhadap proses penyerapan aspirasi konstituen.

Di saat itupun partai politik yang menjadi wadah aspirasi politik justru menciptakan jarak

yang lebar dengan rakyat. Sehingga dalam ranah legislative pun, anggota dewan lebih condong terhadap kepentingan partai bukan murni dari suara rakyat. Kampanye yang adalah sarana informasi bagi para pemilih misalnya prestasi parpol, kredibilitas calon, visi dan misi yang diusung merupakan ruang bagi warga untuk mendiskusikan kepentingan dan kebutuhan pemilih. Tetapi kampanye saat ini menjadi tempat ujaran kebencian, pembentukan opini publik, transaksi janji dan uang.

Pemilihan umum memiliki dua fungsi, yakni memilih aktor politik dan yang kedua memberikan ruang bagi rakyat. Dimana kedua hal itu adalah fungsi memilih yang melakukan kebijakan publik dan fungsi memaksa para wakil untuk terbuka dan menghukum jika ditemukan korup dan mementingkan diri sendiri. Yang dimana para wakil yang memiliki mandat ini terikat dengan aspirasi konstituennya. Melalui pemilu ini diharapkan menjadi sarana pendidikan politik kepada rakyat untuk mencerahkan wawasan warga sehingga kehidupan politik dapat menuju kearah yang lebih demokratis. Dalam menjawab permasalahan diatas diperlukan usaha yang keras dari semua lapisan masyarakat. Dalam buku Konsep Memperdalam Demokrasi dituangkan gagasan Anthony Giddens, bahwa diperlukan adanya deepening democracy bagi negara demokratis dalam praktiknya menjauhi substansi dari demokrasi itu sendiri (Mushoffa, et.al, 2016:5). Setelah reformasi, kehidupan demokrasi di Indonesia memang mengalami kemajuan tetapi dalam prakteknya masih perlu dimaksimalkan. Keadaan tersebut tergambar pada konstituensi antara wakil rakyat dan rakyat masih lemah. Seharusnya dibuatkan wadah agar jika wakil rakyat sudah tidak lagi merepresentasikan suara rakyat, rakyat bisa menuntut atau menarik Kembali wakilnya itu.

Bagi Indonesia yang menggunakan sistem demokrasi ini, keadilan bagi warga setelah penyelenggaraan pemilu ini harus terus dikawal dengan terus dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan sebagai wujud daulat rakyat dan menghasilkan kebijakan yang pro rakyat. Mendukung hadirnya demokrasi substansial ini perlu diadakan pendalaman demokrasi bagi bangsa Indonesia ketika demokrasi hanya sebatas nampak permukaan dalam wujud simbol institusi demokrasi yang biasa disebut demokrasi prosedural. Ini juga mendorong keterlibatan warga dalam proses penyelenggaraan negara dan bertanggung jawab menjadi warga aktif.

Melalui interaksi aktif antaraktor, transformasi menuju demokrasi substantif melahirkan penghormatan dan keadilan bagi warga pada negara sehingga negarapun mampu memerintah dan meminta kepatuhan sukarela dari warga negara.

SIMPULAN

Tujuan akan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu ini bisa tercapai dengan pelibatan rakyat dalam perumusan segala putusan dan menindak lanjuti itu dengan pendidikan dan sosialisasi akan aturan yang disepakati Bersama itu. Paling tidak didalam pelaksanaan pemilu sudah dilakukan dengan seadil mungkin, harapan demokrasi Indonesia bisa terang benderang. Maka keadilan dari perspektif kepentingan rakyat ini tidak akan berjalan baik, ujung-ujungnya yang diakomodir adalah kepentingan elit. Daya tawar rakyat akan kebijakan publik terhadap para elit politik ini menjadi kurang kuat karena dominasi para pemodal ini. Faktanya terlihat dalam proses kebijakan publik akhir-akhir ini bukannya mendapatkan dukungan rakyat malah terjadi penolakan karena kurangnya pelibatan partisipasi rakyat. Pemilihan umum memiliki dua fungsi, yakni memilih aktor politik dan yang kedua memberikan ruang bagi rakyat. Dimana kedua hal itu adalah fungsi memilih yang melakukan kebijakan publik dan fungsi memaksa para wakil untuk terbuka dan menghukum jika ditemukan korup dan mementingkan diri sendiri. Yang dimana para wakil yang memiliki mandat ini terikat dengan aspirasi konstituennya. Melalui pemilu ini diharapkan menjadi sarana pendidikan politik kepada rakyat untuk mencerahkan wawasan warga sehingga kehidupan politik dapat menuju kearah yang lebih demokratis. Dalam menjawab permasalahan diatas diperlukan usaha yang keras dari semua lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardiman, F. B. 2009. *Demokrasi Deliberatif*. PT Kanisius. Depok
- Mushoffa, I. 2016. *Konsep Memperdalam Demokrasi*. Intrans Publishing. Malang.
- Zuchron, D. 2017. *Menggugat Manusia dalam Konstitusi Kajian Filsafat atas UUD 1945 Pasca-Amandemen*. Rayyana Komunikasindo. Jakarta.
- Hariyanto, I. 2019. *Survei LSI:Kepercayaan Publik Terhadap DPR Paling Rendah, KPK Tertinggi*. <https://news.detik.com/berita/d-4735750/survei-lsi-kepercayaan-publik-terhadap-dpr-paling-rendah-kpk-tertinggi>. Diakses 25 Februari, 2021.
- Kartika, M. 2020. *ICW : Sedikitnya 586 Anggota DPR/DPRD Tersangka Korupsi*.https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qi8ef_d396. Diakses 25 Februari 2021.
- Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Utara, *Membumikan Electoral Justice dalam Pilkada*, cet. pertama, bulan Maret, tahun 2021 dalam link https://jdih.kpu.go.id/data/data_artikel/Membumikan%20Electoral%20Justice%20Dalam%20Pilkada.pdf